



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SERASAN**

JL. PERINTIS NO. 38 DESA KP. HILIR SERASAN (29781)

Email : kecserasan@natunakab.go.id Website : www.kecserasan.natunakab.go.id

**RENANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SERASAN
2025 – 2029**



**KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
-

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Natuna.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
-

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah...

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA STRAREGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 September 2025



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 23 September 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 490



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SERASAN

JL. PERINTIS NO. 38 DESA KP. HILIR – SERASAN (29781)

Email : kecserasan@natunakab.go.id Website : www.kecserasan.natunakab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 022 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029**

CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA

- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2025-2045 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 selama lima tahun kedepan;
- c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Camat Serasan Kabupaten Natuna.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90).

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029

Kesatu : Dalam Keputusan Camat Serasan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;

7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
10. Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Serasan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Camat Serasan, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Camat Serasan adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Natuna.

Kedua : Renstra Kecamatan Serasan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Serasan ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Renstra Kecamatan Serasan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Serasan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Serasan;
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan;
- BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB V : Penutup;

Ketiga : Renstra Kecamatan Serasan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Serasan ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.

- Keempat** : Renstra Kecamatan Serasan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Serasan ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Serasan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Kelima** : Camat Serasan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan melalui monitoring dan evaluasi.
- Keenam** : Renstra Kecamatan Serasan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Serasan ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Ketujuh** : Pada saat Keputusan Camat Serasan ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Serasan menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Serasan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.
- Kedelapan** : Keputusan Camat Serasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serasan
Pada tanggal : 22 Mei 2025

CAMAT SERASAN



ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 197209112003121006



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN SERASAN

JL. PERINTIS NO. 38 DESA KP. HILIR – SERASAN (29781)

Email : kecserasan@natunakab.go.id Website : www.kecserasan.natunakab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 023 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029**

CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Serasan Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025- 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90);
15. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor 152 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SERASAN KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data yang diperlukan sebagai bahan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;
2. Menyusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029; dan
3. Menyusun penyempurnaan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Serasan Kabupaten Natuna.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Serasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serasan
Pada tanggal : 22 Mei 2025

CAMAT SERASAN



ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 197209112003121006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SERASAN
NOMOR : 023 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 Mei 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag Nip. 197209112003121006	Camat Serasan	Penanggung Jawab
2.	IFA SUPARDI, S. Sos Nip. 19700402 200312 1 007	Sekretaris Kecamatan Serasan	Ketua
3.	MURTINI, S.IP Nip. 19780516 200212 2 004	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Serasan	Sekretaris
4.	MOHD. RASIDI, S.I.P Nip. 19760811 200012 1 002	Lurah Serasan	Anggota
5.	ERWANDI, S.Sos Nip. 19710324 200012 1 007	Kasi Pemerintahan Kecamatan Serasan	Anggota
6.	IBRAHIM, S.Pd.SD NIP. 19780513 200604 1 017	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Serasan	Anggota
7.	FLORAWATY, S.IP NIP. 19801025 200312 2 011	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Serasan	Anggota
8.	SYAHRIL, S.I.P NIP. 19711110 200212 1 003	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Serasan	Anggota

Serasan, 22 Mei 2025

CAMAT SERASAN,



ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 197209112003121006



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERASAN	 9
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Serasan	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Serasan	36
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 44
3.1. Tujuan	44
3.2. Sasaran	45
3.3. Strategi	46
3.4. Arah Kebijakan	46
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 49
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan	49
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	64
 BAB V PENUTUP	 66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Serasan Tahun 2025	24
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Di Kecamatan Serasan Tahun 2025	25
Tabel 2.3	Jumlah Sarana Dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Di Kecamatan Serasan Tahun 2025	25
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024	28
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024	30
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024	31
Tabel 2.7	Realisasi Anggaran Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024	35
Tabel 3.1	Kontribusi Kecamatan Serasan Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD	44
Tabel 3.2	Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029	46
Tabel 3.3	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029	48
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029	53
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029	57
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029	65
Tabel 4.4	Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Serasan	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna	10



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kecamatan Serasan 2025-2029 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Natuna 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Natuna dimaksud, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan.

Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan memperhatikan lingkungan strategis baik intern maupun extern organisasi, Kecamatan Serasan untuk Lima Tahunan (2025–2029) bertekad mewujudkan visi dan misi sebagaimana direncanakan dalam renstra OPD ini. Disamping sebagai Dokumen Perencanaan, Renstra OPD ini juga akan menjadi Bahan Evaluasi dan Tolak Ukur Capaian Kinerja Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kecamatan Serasan dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Akhirnya, semoga pelaksanaan Renstra-OPD ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur Kabupaten Natuna yang tercinta ini.

Serasan, 30 September 2025
CAMAT SERASAN,


ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 197209112003121006



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

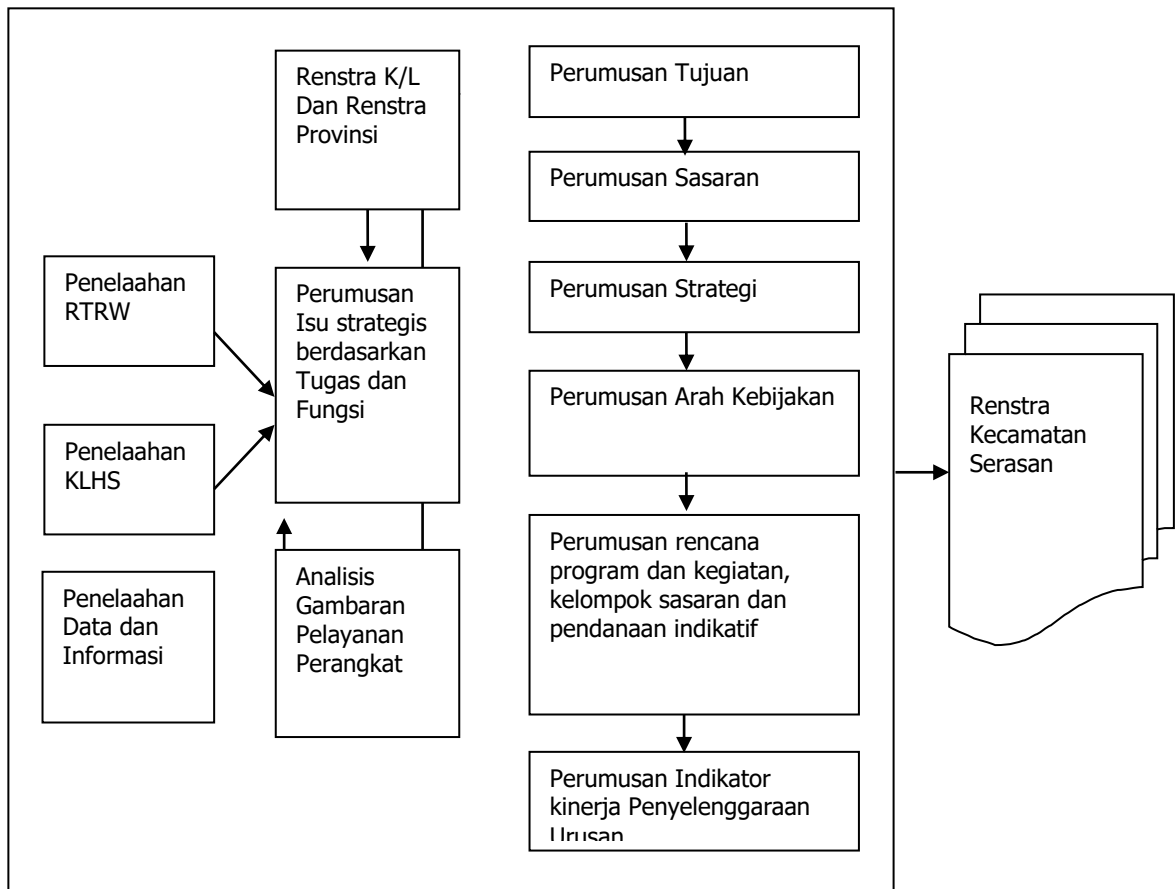
Pada tahun 2025 telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna periode 2025-2029. Kecamatan Serasan sesuai dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna, maka Kecamatan Serasan perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Serasan, RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Serasan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Serasan



Renstra Kecamatan Serasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Serasan yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Kecamatan Serasan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Serasan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,



Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor



- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor



- 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serasan adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pelayanan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Serasan.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Serasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Serasan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Serasan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERASAN

Memuat tentang tugas, fungsi, struktur Kecamatan Serasan, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra Kecamatan Serasan serta hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penentuan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.



BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan sistematis.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SERASAN

Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Serasan membahas tentang dua hal, yaitu pertama gambaran pelayanan Kecamatan Serasan yang membahas tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Serasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah, kedua permasalahan dan isu strategis Kecamatan Serasan yang membahas permasalahan layanan Kecamatan Serasan dan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Serasan.

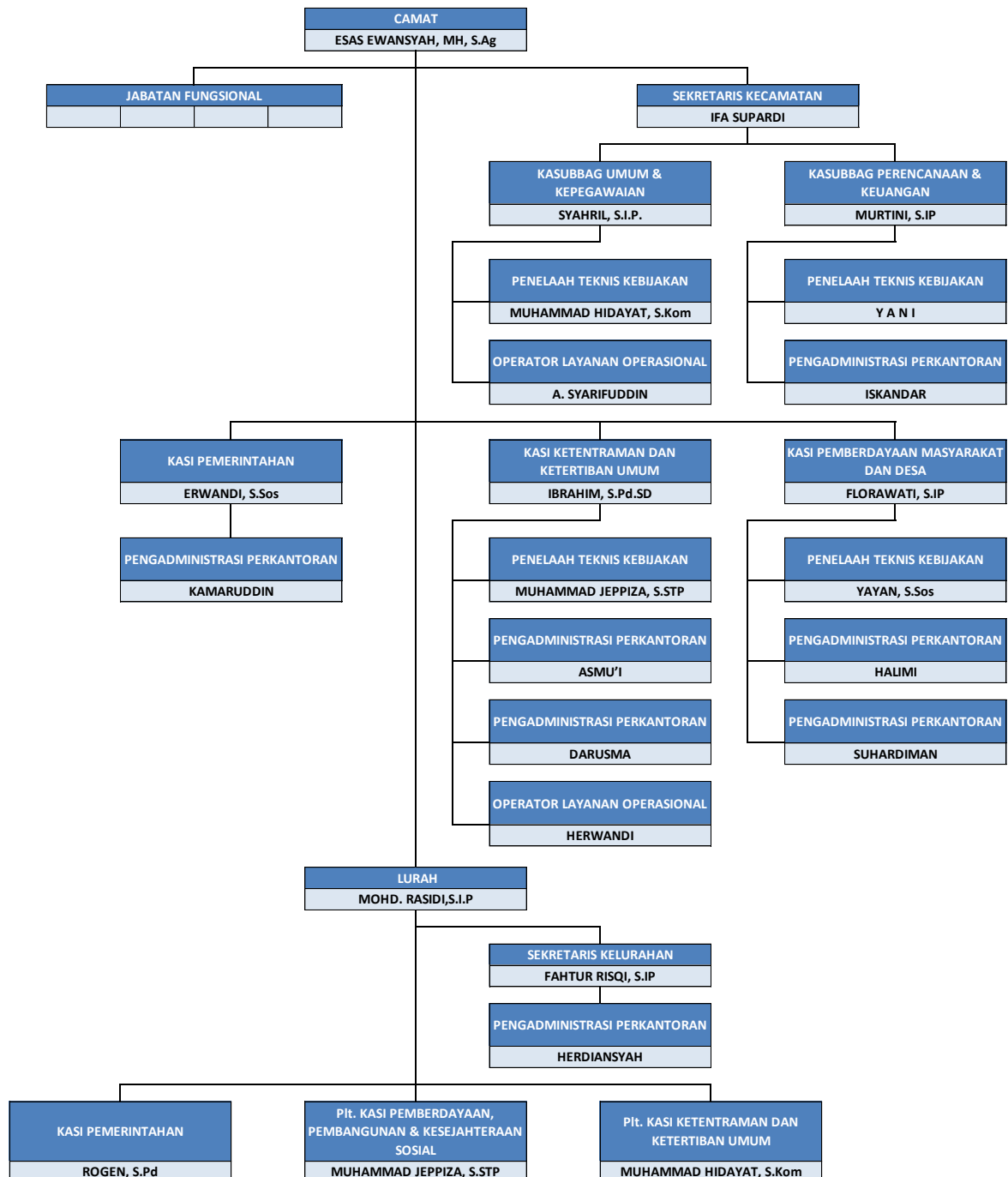
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Serasan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Serasan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Serasan dan Kelurahan Serasan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna



Sumber : STOK Kecamatan Serasan Tahun 2025

a. Camat

1. Camat memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan urusan Otonomi Daerah, yang meliputi Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitas,



Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan, melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang mencakup urusan pelayanan terpadu kecamatan dengan merumuskan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan agar dapat melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan Administrasi Umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.
3. Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kegiatan Kecamatan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
 - f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - g. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;



- k. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - l. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
 - n. Melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya;
 - o. Mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan;
 - p. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kecamatan.
4. Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perizinan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - c. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
 - e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

- 1. Sekretaris Kecamatan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam penyusunan program dan melaksanakan pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, administrasi kepegawaian internal, urusan rumah tangga, kehumasaan keprotokolan serta membantu Camat dalam mengkoordinasikan tugas Camat



2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat Kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas Camat.
3. Sekretaris Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
 - d. Menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. Menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
4. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
 - b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan kecamatan;
 - c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan kecamatan;



- d. Pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
- e. Penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di Kecamatan; dan
- f. Penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan dan mengumpulkan data dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, peningkatan kapasitas organisasi serta menyiapkan bahan-bahan pelaporan.
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
 - c. Melaksanakan operasional pengadaan, penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - d. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - e. Membuat konsep penyusunann bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki ikhtisar jabatan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas keuangan yang meliputi Perencanaan Keuangan, Penatausahaan Keuangan, Verifikasi dan Pembinaan Bendahara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang penyimpanan bahan, pengendalian perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan Rencana Kerja Strategis Kecamatan;
 - b. Merencanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kegiatan dan Program Kecamatan;
 - c. Menyiapkan Program Kerja (Renja) Kecamatan;
 - d. Menyiapkan Rencana Kerja Barang Milik Daerah Kecamatan;
 - e. Membuat konsep penyelarasan dan komplikasi Rencana Anggaran Kecamatan;
 - f. Mengkoordinasikan Tata Usaha Keuangan Kecamatan;
 - g. Menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan perbendaharaan kecamatan;
 - h. Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
 - i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan;
 - j. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan mengevaluasi tugas lain yang diberikan Camat dan Sekretaris Kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**e. Seksi Pemerintahan**

1. Seksi Pemerintahan memiliki ikhtisar jabatan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan kependudukan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun dan membantu Camat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Kecamatan, urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - d. Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan;
 - f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
 - h. Melaksanakan rencana kerja kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - i. Melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki ikhtisar jabatan merumuskan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja urusan ketentraman dan ketertiban dan urusan pembinaan ketentraman di lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan.
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
 - b. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - c. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki ikhtisar jabatan merumuskan pelaksanaan perencanaan program kerja kecamatan, urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta mengelola pendataan dan penanganan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas serta membantu Camat dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan Program Kerja Seksi;



- b. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
- c. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
- e. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

h. Lurah

- 1. Lurah memiliki ikhtisar jabatan menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial serta Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilimpahkan oleh Camat.
- 2. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan Pemerintahan, Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial serta Ketentraman dan Ketertiban Umum ditingkat Kelurahan.
- 3. Lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program kerja kegiatan tingkat Kelurahan;
 - b. Menyusun usulan rencana kerja Anggaran belanja Kelurahan;
 - c. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - f. Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban, ekonomi, kesejahteraan sosial, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - g. Melaksanakan pengolahan penatausahaan administrasi keuangan;



- h. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- i. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- j. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Camat; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

i. Sekretaris Kelurahan

- 1. Sekretaris Kelurahan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan tugas dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan dan melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup kesekretariatan.
- 2. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan dan melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup kesekretariatan.
- 3. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja sekretariat;
 - b. Menyiapkan penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan sekretariat;
 - c. Melaksanakan kegiatan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
 - d. Melaksanakan penyusunan data dan bahan materi lingkup sekretariat Kelurahan;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan kelurahan;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan inventaris dan asset;
 - g. Melaksanakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi;
 - h. Melaksanakan koordinasi kegiatan seksi di Kelurahan;



- i. Menyiapkan fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan instansi terkait;
- j. Membuat konsep pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan;
- k. Melaksanakan pengelola dan pendistribusian kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

j. Seksi Pemerintahan

1. Seksi Pemerintahan memiliki ikhtisar jabatan memimpin pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kependudukan, kesejahteraan dan social lingkungan hidup di Kelurahan.
2. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam lingkup Tata Pemerintahan.
3. Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan data wilayah dan kependudukan;;
 - d. Membuat konsep penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
 - e. Menyiapkan bahan fasilitasi tugas dibidang agraria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Menyiapkan bahan fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - g. Melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data profil Kelurahan;
 - h. Melaksanakan pembinaan rukun warga dan rukun tetanggadi lingkungannya;
 - i. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan;



- j. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;
- k. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait;
- l. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi Kelurahan;
- n. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional lingkup tata pemerintahan;
- o. Melaksanakan pengumpulan, mengolah dan menyusun data dibidang pemerintahan umum;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

k. Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

- 1. Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial memiliki iktisar jabatan memimpin pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kegiatan perdagangan, ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan Kelurahan.
- 2. Kepala Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pembangunan ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup, kesejahteraan sosial.
- 3. Seksi Pemberdayaan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan, pembangunan dan kesejahteraan sosial;



- b. Menyiapkan menyusun program dan penyelenggaraan sarana dan prasarana umum;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemberdayaan, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- d. Menyiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan;
- e. Menyiapkan dan memfasilitasi program pengentasan kemiskinan;
- f. Menyiapkan penyusunan data dan materi lingkup kesejahteraan sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan dan keluarga miskin;
- g. Menyiapkan inventarisasi potensi data permasalahan social masyarakat;
- h. Melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan pemberdayaan pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Melaksanakan pembinaan kepemudaan, kesenian, olah raga dan pemberdayaan perempuan;
- k. Melaksanakan dan memfasilitasi peningkatan partisipasi dan lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan, pembangunan dan kesejahteraan sosial;
- l. Melaksanakan kerjasama dan membantu program kerja Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kelompok Kerja Kelurahan Sehat dan Karang Taruna;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun laporan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki ikhtisar jabatan memimpin pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan administrasi ketentraman dan ketertiban, kebersihan lingkungan hidup di Lingkungan Kelurahan.
2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kebersihan lingkungan hidup serta membantu Lurah dalam lingkup ketentraman dan ketertiban umum.
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
 - c. Melaksanakan dan menghimpun, mengelola, mengevaluasi dan melaporkan data bidang trantib, kebersihan dan lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
 - e. Melaksanakan pengamanan wilayah, penegakan produk hukum Pemerintah Daerah;
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kerukunan warga masyarakat dilingkungannya;
 - g. Melaksanakan penanganan penaggulangan bencana;
 - h. Melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
 - i. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan Kesatuan Bangsa dan linmas;
 - j. Melaksanakan bekerjasama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban, Bintara Pembina Desa, Polisi Pamong Praja dan Satuan Oetugas Kebersihan;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah; dan



1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Serasan

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai dilingkungan Kecamatan Serasan Tahun 2025 adalah sebanyak 55 orang, terdiri dari 28 ASN (24 laki-laki dan 4 perempuan) dan 27 non ASN (15 laki-laki dan 12 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, pegawai yang berpendidikan S1 adalah sebanyak 17 orang, pegawai yang berpendidikan Diploma adalah sebanyak 2 orang, pegawai yang berpendidikan SLTA adalah sebanyak 34 orang, dan pegawai yang berpendidikan SLTP adalah sebanyak 2 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Serasan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	2	0	0	0	2
2	SMA Sederajat	9	2	15	8	34
3	D3	2	0	0	0	2
4	S1	11	2	0	4	17

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 16 orang pada tahun 2025, seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.



Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Serasan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Golongan I	0	0	0	0	0
2	Golongan II	6	1	7	6	1
3	Golongan III	15	2	17	15	2
4	Golongan IV	0	0	0	0	0

2.1.2.2. Aset atau Modal

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Kecamatan Serasan, diperlukan sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan Gedung untuk ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi dan lain-lain. Secara rinci, sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Serasan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Serasan Tahun 2025

No.	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Micro Bus	2	Rusak Berat
2	Pick Up	1	Kurang Baik
3	Sepeda Motor	6	Baik
4	Sepeda Motor	2	Kurang Baik
5	Sepeda Motor	1	Rusak Berat
6	Tosa	3	Rusak Berat
7	Filing Cabinet Besi	7	Kurang Baik
8	Brankas	1	Kurang Baik
9	Meja Rapat	1	Baik
10	Kursi Rapat	100	Baik
11	Kursi Rapat	40	Rusak Berat
12	Kursi Biasa	25	Baik
13	Kursi Biasa	50	Kurang Baik
14	Kursi Biasa	150	Rusak Berat
15	Bangku Tunggu	2	Kurang Baik



No.	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
16	Meja Komputer	1	Rusak Berat
17	Sofa	1	Kurang Baik
18	Jam Mekanis	1	Kurang Baik
19	Jam Mekanis	3	Rusak Berat
20	Kipas Angin	4	Baik
21	Sound System	1	Baik
22	Microphone	3	Baik
23	Microphone Floor Stand	2	Baik
24	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
25	Gambar Presiden / Wakil	2	Baik
26	Tiang Bendera	1	Baik
27	Gambar Bupati / Wakil	2	Baik
28	Pot bunga	10	Baik
29	Meja Kerja Pegawai	10	Baik
30	Meja Kerja Pejabat Lainnya	1	Rusak Berat
31	Kursi Kerja Pegawai	12	Kurang Baik
32	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	5	Kurang Baik
33	Handycam	1	Baik
34	Handy Talky (HT)	1	Baik
35	Unit Tranceiver Ssb Portable	1	Baik
36	Printer	8	Baik
37	Printer	3	Rusak Berat
38	Printer	6	Rusak Berat
39	Laptop	4	Baik
40	Laptop	1	Kurang Baik
41	Laptop	1	Rusak Berat
42	Note Book	4	Baik
43	Note Book	4	Rusak Berat
44	PC Unit	1	Baik
45	Scanner	2	Baik

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi diatas, pelaksanaan kapasitas pelayanan Kecamatan Serasan dapat dikategorikan pada 4 (empat) peran utama yang saling terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai Pelayanan Administrasi Publik

Pelayanan Administrasi Publik yang mengintegrasikan berbagai layanan administrasi yang meliputi pengelolaan dokumen



kependudukan, surat-surat legalisir, dan layanan administrasi lainnya.

2. Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Menangani urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah; dan
- c. Memberikan fasilitasi dan supervisi dalam berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk penyusunan anggaran desa, pengelolaan asset desa, dan pelaksanaan tugas kepala desa.

3. Sebagai Pembinaan dan Pengawasan

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan dan desa; dan
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

4. Sebagai Pelayanan Masyarakat

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan oleh desa atau kelurahan; dan
- b. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, seperti pembangunan Kawasan pedesaan, pembangunan ekonomi, dan kegiatan keswadayaan masyarakat.

Dengan demikian, Pelayanan Kecamatan berfungsi sebagai garda terdepan pemerintahan di wilayah kecamatan, memastikan kelancaran berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan public bagi masyarakat, sehingga hal tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dapat diwujudkan, dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran melalui



indikator yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna berdasarkan sasaran/target renstra tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Persentase rumah ibadah yang aktif di tingkat kecamatan	Persen	70.00	70.00	80.00	91.67	91.67	66.67	130.96	130.96	83.34
2	Persentase tindak lanjut pelanggaran perda dan perkara	Persen	70.00	75.00	80.00	75.00	80.00	75.00	107.14	106.67	93.75
3	Nilai Sakip	Nilai	78.00	79.50	80.00	82.58	73.85	76.30	105.87	92.89	95.38
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.46	3.47	3.48	3.42	3.06	3.08	98.84	88.18	88.51

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dari tahun 2022 hingga 2024, berikut adalah hasil analisa dari masing-masing indikator kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Persentase rumah ibadah yang aktif di tingkat kecamatan

Persentase rumah ibadah yang aktif di tingkat kecamatan menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu sebesar 130,96%, namun terjadi penurunan capaian di tahun 2024 menjadi 83,34% yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Penurunan capaian pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal.

2. Persentase tindak lanjut pelanggaran perda dan perkara

Persentase tindak lanjut pelanggaran perda dan perkara menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 yaitu sebesar 107,14% dan tahun 2023 yaitu sebesar 106,67%, namun terjadi penurunan capaian di tahun 2024 menjadi 93,75% yang berada di bawah target yang telah ditetapkan.



Penurunan capaian pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal.

3. Nilai Sakip

Nilai Sakip menunjukkan performa yang cukup baik dengan capaian melebihi target pada tahun 2022 yaitu sebesar 105,87%, namun terjadi penurunan capaian di tahun 2023 yaitu sebesar 92,89%, yang berada di bawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, terjadi pemulihan capaian menjadi 95,38%, meskipun masih belum mencapai target sepenuhnya. Penurunan capaian pada tahun 2023 perlu menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal.

4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik mengalami capaian yang kurang memuaskan, di mana pada tahun 2022, 2023 dan 2024 masih di bawah target masing-masing dengan capaian 98,84%, 88,18% dan 88,51%. Capaian tersebut perlu menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan pada tahun 2023 dan tahun 2024. Disarankan untuk melakukan evaluasi mendalam terutama pada Indeks Pelayanan Publik guna mengidentifikasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja dan merumuskan strategi perbaikan yang efektif.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

No	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Realisasi			Capaian (%)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.47	3.48	3.42	3.06	3.08	98.84	88.18	88.51

Berdasarkan data capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dari tahun 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Serasan tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2022, 2023 dan 2024 capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Serasan hanya mencapai 98,84%, 88,18% dan 88,51%.

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Serasan harus menjadi perhatian dan evaluasi agar pada periode berikutnya dapat ditingkatkan secara maksimal, karena Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan yang mencerminkan kegagalan dan keberhasilan Kecamatan Serasan dalam upaya memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja program mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan dalam periode renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan pembangunan daerah. Penyajian tabel capaian indikator kinerja program berikut memberikan gambaran mengenai perbandingan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai selama periode Renstra 2021–2026.



Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Program
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

Indikator	Satuan	Target			Reakisasi			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	80	20	20	80	15	20	100.00	75.00	100.00
Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	80	25	25	80	18.75	20	100.00	75.00	80.00
Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78	78	80	82.58	73.85	76.30	105.87	94.68	95.38
Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	95	85	85	95	100	85	100.00	117.65	100.00
Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	80	100	100	80	75	100	100.00	75.00	100.00
Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Persen	80	100	100	80	75	100	100.00	75.00	100.00
Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	0	100	100	0	75	100	0.00	75.00	100.00



Berdasarkan tabel capaian kinerja program, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan tahun 2022 memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100.00%, namun pada tahun 2023 capaian yang dihasilkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75.00%, namun pada tahun 2024 kembali memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100.00%. Hal ini menandakan adanya perbaikan dari tahun sebelumnya, namun konsistensi peningkatan Capaian kinerja harus tetap dilaksanakan supaya dapat ditingkatkan secara maksimal.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum tahun 2022 memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100.00%, namun pada tahun 2023 capaian yang dihasilkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75.00%, namun pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan walaupun tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80.00%. Hal ini menandakan adanya perbaikan dari tahun sebelumnya, namun konsistensi peningkatan Capaian kinerja harus tetap dilaksanakan supaya dapat ditingkatkan secara maksimal.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Nilai Laporan LKjIP tahun 2022 melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 105.87%, namun pada tahun 2023 capaian yang dihasilkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 96.28%, namun pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan walaupun tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 99.48%. Hal ini menandakan adanya perbaikan dari tahun sebelumnya, namun konsistensi mutu penyusunan laporan masih perlu ditingkatkan supaya peningkatan Capaian kinerja dapat ditingkatkan secara maksimal.



b. Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP tahun 2022 memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100.00%, namun pada tahun 2023 capaian yang dihasilkan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 117.65%, namun pada tahun 2024 kembali memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100.00%. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kepatuhan SOP secara berkelanjutan supaya peningkatan Capaian kinerja dapat ditingkatkan secara maksimal.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public tahun 2022 memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100.00%, namun pada tahun 2023 capaian yang dihasilkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75.00%, namun pada tahun 2024 kembali memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100.00%. Hal ini menandakan adanya perbaikan dari tahun sebelumnya, namun konsistensi peningkatan Capaian kinerja harus tetap dilaksanakan supaya dapat ditingkatkan secara maksimal.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan tahun 2022 memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 100.00%, namun pada tahun 2023 capaian yang dihasilkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75.00%, namun pada tahun 2024 kembali memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100.00%. Hal ini menandakan adanya perbaikan dari tahun sebelumnya, namun konsistensi peningkatan Capaian kinerja harus tetap dilaksanakan supaya dapat ditingkatkan secara maksimal.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa tahun 2022 tidak ditetapkan target kinerja yang



harus dicapai, namun pada tahun 2023 capaian yang dihasilkan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75.00%, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100.00%. Hal ini menandakan adanya perbaikan dari tahun sebelumnya, namun konsistensi peningkatan Capaian kinerja harus tetap dilaksanakan supaya dapat ditingkatkan secara maksimal.

Realisasi anggaran merupakan cerminan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Penyajian data ini menunjukkan kesesuaian antara rencana alokasi anggaran dengan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan anggaran pada periode berikutnya. Realisasi Anggaran Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.7
Realisasi Anggaran
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2022-2024

NO	Program	Anggaran			Realisasi (Rp)			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	152,350,000	68,976,000	193,378,000	152,230,000	68,950,000	193,378,000	99.92	99.96	100.00
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,085,000	38,540,000	94,235,947	3,055,000	38,356,083	88,363,310	99.03	99.52	93.77
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,601,802,938	4,695,892,882	5,120,293,921	4,406,118,677	4,550,357,575	4,667,285,555	95.75	96.90	91.15
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	507,420,000	883,919,500	1,308,943,190	506,849,000	880,198,750	1,267,552,940	99.89	99.58	96.84
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7,553,000	35,064,000	55,622,000	7,520,000	34,786,383	54,595,537	99.56	99.21	98.15
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	31,976,000	78,816,000	-	31,962,955	59,765,527	0.00	99.96	75.83



Secara umum, realisasi anggaran pada seluruh program cenderung fluktuatif sepanjang periode 2022–2024. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengalami peningkatan dan mamemenuhi target kinerja anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 100.00 %, sedangkan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2022 tidak ditetapkan target kinerja anggaran yang harus dicapai untuk mendukung capaian kinerja program, sedangkan program lainnya masih menghadapi tantangan dalam efektivitas pelaksanaan. Perlu adanya perbaikan manajemen perencanaan, koordinasi, serta monitoring evaluasi agar serapan anggaran lebih optimal dan capaian kinerja dapat meningkat secara konsisten.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Secara umum, kelompok sasaran layanan Kecamatan Serasan adalah seluruh warga masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Serasan dan memerlukan bantuan atau layanan administrasi dasar yang menjai kewenangan Kecamatan Serasan.

2.1.5. Mitra Kecamatan Serasan

Mitra Kecamatan Serasan adalah berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Kecamatan Serasan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayah Kecamatan Serasan untuk kepentingan bersama yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kecamatan Serasan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Serasan

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Kecamatan Serasan dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang



diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Serasan sebagai berikut :

1. Arus Mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang tidak dapat diprediksi;
2. Jumlah penduduk yang meningkat pesat;
3. Luas wilayah Kecamatan Serasan kepadatan penduduk sedang dan padat;
4. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang; dan
5. Perkembangan pembangunan yang pesat baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya.

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Serasan sebagai berikut :

1. Banyaknya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan teknis yang bisa diikuti pegawai Kecamatan Serasan;
2. Tersedianya akses informasi serta pengembangan aplikasi jaringan mudah dan cepat;
3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018;



4. Kebijakan Pemerintah Pusat yang semakin mendorong Pemerintah Daerah untuk proaktif dalam perencanaan pembangunan daerah dengan penyusunan SOP Pelayanan; dan
5. Tuntutan pimpinan daerah dan stakeholder terhadap peningkatan profesionalisme pegawai dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 serta pencapaian terhadap target Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Serasan berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Serasan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a. Permasalahan terkait Sekretariat

- 1) Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai terutama pada bidang kearsipan.
- 2) Sumber Daya Aparatur yang masih kurang, terutama yang memahami bidang IT

b. Permasalahan terkait Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Fungsi-fungsi koordinatif belum bisa berjalan dengan optimal baik dengan dinas daerah maupun dengan lembaga vertikal.
- 2) Masih ditemukan Bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

c. Permasalahan terkait Seksi Pemerintahan

- 1) Ketua RT/RW belum semua melaksanakan tertib administrasi. Terjadinya sengketa lahan baik antar masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan instansi/



perusahaan.

- 2) Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Kurangnya sosialisasi dan pemberitahuan dari Dinas terkait dalam hal keterlambatan pengurusan permohonan Administrasi Kependudukan.

d. Permasalahan terkait Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Masih ditemui aparaturnya Pemerintahan dan Kelompok Masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musrenbang.
- 2) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Serasan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari RPJMD Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Serasan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur,
Berdaya Saing dan Berbudaya”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Makmur : Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang



meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.

Berdaya Saing : Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

Berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbudaya, kegiatan Pembangunan dan aktivitas masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau.



3. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.
5. Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029, Kecamatan Serasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna terletak di misi ke 4 (empat) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi.

Kecamatan Serasan memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna didefinisikan sebagai peluang yang dapat mendukung visi dan misi kepala daerah. Faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :

1. Terjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk kelancaran arus masuk dan arus keluar antar pulau.
3. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendidikan non formal lainnya.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah.
5. Terwujudnya masyarakat yang rukun, harmonis dan toleran.



Faktor-faktor penghambat pelayanan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggungjawab pemerintah.
2. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan (musrenbang).
3. Keterbatasan anggaran pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
4. Tidak stabilnya jaringan internet yang ada mengakibatkan tertundanya/terhambatnya penyelenggaraan urusan pemerintah.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kerukunan antar sesama untuk menciptakan masyarakat yang rukun, harmonis dan toleran.

2.2.3. Isu Strategis Kecamatan Serasan

Isu Strategis Kecamatan Serasan merupakan permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang dihadapi oleh Kecamatan Serasan, yang apabila tidak diatasi dapat menghambat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, maka isu strategis Kecamatan Serasan merupakan permasalahan, tantangan, dan peluang yang berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta penguatan riset dan inovasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Dalam menentukan isu-isu strategis Kecamatan Serasan, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Serasan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan Serasan, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Kecamatan Serasan sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Kecamatan Serasan karena keterbatasan kewenangannya.



Dari hasil Analisa dan Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Natuna, maka Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna mengidentifikasi ada isu-isu strategis yang paling dominan yaitu :

1. Masih adanya titik-titik banjir selama musim penghujan, sehingga memerlukan lebih banyak pembangunan drainase;
2. Masih adanya titik-titik lokasi rawan longsor selama musim penghujan, sehingga memerlukan pembangunan batu miring/tanggul penahan tanah;
3. Pengentasan kemiskinan;
4. Penataan dan pengelolaan infrastruktur;
5. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya;
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur;
7. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Serasan seagai pelayanan public;
9. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang lebih representatif;
10. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
11. Kondisi tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang bervariasi sehingga berpengaruh pada pola pikir dan tindakan; dan
12. Aspirasi yang semakin beraneka ragam dengan dilatar belakangi berbagai kepentingan yang pada satu sisi bertentangan dengan aturan dan prosedur pelayanan namun disisi lain hal tersebut harus diperhatikan dan difasilitasi.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna yang telah diuraikan pada Bab II, serta tugas pokok fungsi Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

3.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kontribusi Kecamatan Serasan Terhadap
Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
Visi RPJMD 2025-2029	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi Ke 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	
Tujuan Daerah Ke 4	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah Ke 4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik
		Nilai Sakip Perangkat Daerah



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
Tujuan Kecamatan Serasan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 1 Kecamatan Serasan	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah
Sasaran 2 Kecamatan Serasan	Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Dibina
Sasaran 3 Kecamatan Serasan	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada

Berdasarkan rumusan Kontribusi Kecamatan Serasan Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD, tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk menangani isu strategis yang dihadapi adalah “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Publik” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menjadi landasan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, terstruktur, serta sesuai dengan arah pembangunan daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan.
3. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Renstra Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 Beserta dengan Target kinerja selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.2
Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik	3.09	3.10	3.11	3.12	3.13
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.45	3.47	3.49	3.51	3.53
			Nilai Sakip Perangkat Daerah	76.50	77.00	77.50	78.00	78.50
			Persentase Kegiatan Kagamaan Yang Dibina	80	85	90	95	100
			Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	80	85	90	95	100

3.3. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Kecamatan Serasan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan melalui pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur serta peningkatan sarana prasarana penunjang dan Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Kecamatan Serasan;
2. Meningkatkan pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat; dan
3. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan Perda;

3.4. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Kecamatan



Serasan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diprioritaskan pada perbaikan sarana dan prasarana dan peningkatan SDM bidang teknologi informasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Menerapkan nilai dan norma keagamaan didalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan Toleran; dan
3. Peningkatan Keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat khususnya pada kawasan perbatasan;

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Kecamatan Serasan dalam 5 (lima) tahun terhadap tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Serasan dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	(2)			(3)	(4)	
Misi Ke-4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi	Tujuan Ke-4 : Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	Sasaran Ke-4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan melalui pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur serta peningkatan sarana prasarana penunjang	Meningkatkan kualitas pelayanan yang diprioritaskan pada perbaikan sarana dan prasarana dan peningkatan SDM bidang teknologi informasi;
					Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Kecamatan Serasan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
				Meningkatnya Pembinaan Dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Meningkatkan pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat	Menerapkan nilai dan norma keagamaan didalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan Toleran
				Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan Perda	Peningkatan Keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat khususnya pada kawasan perbatasan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Rencana Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Serasan untuk menyelenggarakan Tugas Pokok dan fungsinya dan dalam rangka pencapaian RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, mempunyai 6 (Enam) Program yang akan dijabarkan dalam 14 (Empat Belas) kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun Program Kegiatan Kecamatan Serasan yang disusun berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Natuna yang berorientasi pada Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyediaan Bahan/Material
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :

- 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan :

- 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

- 3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**



Sub Kegiatan :

1. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan :

- 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

E. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kegiatan :

- 1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

F. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan :

- 1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia



Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah		Indeks Pelayanan Publik	
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	
					INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya
				Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnta Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan		PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
				Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Meningkatnya Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan		PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				Meningkatnya Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
					Nilai Sakip Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah		PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN 2025 - 2029



Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya Pembinaan dibidang Keagamaan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi dibidang Keagamaan		Persentase Kegiatan Keagamaan yang dibina	
					PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kegiatan keagamaan yang dilaksanakan		Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
					Persentase Penanganan Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	
					PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			Meningkatnya koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada		Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia



Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.1.1.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	Indeks	3.08	3.09	3,773,131,000.00	3.10	3,771,214,000.00	3.11	3,871,214,000.00	3.12	4,180,874,000.00	3.13	4,356,400,000.00	3.13	19,952,833,000.00	
4.1.1.1.1.	MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	Indeks	3.44	3.09	3,773,131,000.00	3.10	3,771,214,000.00	3.11	3,871,214,000.00	3.12	4,180,874,000.00	3.13	4,356,400,000.00	3.13	19,952,833,000.00	
4.1.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	Indeks	-	3.45	3,254,981,000.00	3.47	3,203,064,000.00	3.49	3,303,064,000.00	3.51	3,612,724,000.00	3.53	3,788,250,000.00	3.53	17,162,083,000.00	KECAMATAN SERASAN
4.1.1.1.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	1,793,421,000.00	100	1,731,504,000.00	100	1,831,504,000.00	100	2,141,164,000.00	100	2,316,690,000.00	100	9,814,283,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	24	1,793,421,000.00	25	1,731,504,000.00	26	1,831,504,000.00	26	2,141,164,000.00	26	2,316,690,000.00	26	9,814,283,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	95	75,000,000.00	95	75,000,000.00	95	75,000,000.00	95	75,000,000.00	95	75,000,000.00	95	375,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	1	30,000,000.00	5	150,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	0	3	45,000,000.00	3	45,000,000.00	3	45,000,000.00	3	45,000,000.00	3	45,000,000.00	15	225,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	76	348,560,000.00	77	358,560,000.00	78	358,560,000.00	79	358,560,000.00	80	358,560,000.00	80	1,782,800,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	12	60,000,000.00	12	60,000,000.00	12	60,000,000.00	12	60,000,000.00	12	60,000,000.00	60	300,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	12	12,000,000.00	60	60,000,000.00	

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN 2025 - 2029



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.1.1.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	60	50,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	12	40,000,000.00	60	200,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	60	50,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	5	25,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	38	204,360,000.00	40	214,360,000.00	40	214,360,000.00	40	214,360,000.00	40	214,360,000.00	174	1,061,800,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	40	7,200,000.00	40	7,200,000.00	40	7,200,000.00	40	7,200,000.00	40	7,200,000.00	200	36,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	76	205,000,000.00	77	205,000,000.00	78	205,000,000.00	79	205,000,000.00	80	205,000,000.00	80	1,025,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	1	45,000,000.00	5	225,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	4	20,000,000.00	20	100,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	25	500,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	5	40,000,000.00	5	40,000,000.00	5	40,000,000.00	5	40,000,000.00	5	40,000,000.00	25	200,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	100	526,000,000.00	100	526,000,000.00	100	526,000,000.00	100	526,000,000.00	100	526,000,000.00	100	2,630,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	60	50,000,000.00	

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN 2025 - 2029



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.1.1.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	12	36,000,000.00	12	36,000,000.00	12	36,000,000.00	12	36,000,000.00	12	36,000,000.00	60	180,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	12	480,000,000.00	12	480,000,000.00	12	480,000,000.00	12	480,000,000.00	12	480,000,000.00	60	2,400,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	76	307,000,000.00	77	307,000,000.00	78	307,000,000.00	79	307,000,000.00	80	307,000,000.00	80	1,535,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	8	145,000,000.00	8	145,000,000.00	8	145,000,000.00	8	145,000,000.00	8	145,000,000.00	8	725,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	5	20,000,000.00	25	100,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	2	600,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	0	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	10	50,000,000.00	
4.1.1.1.1.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	0	2	12,000,000.00	2	12,000,000.00	2	12,000,000.00	2	12,000,000.00	2	12,000,000.00	10	60,000,000.00	
4.1.1.1.1.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	0	100	383,150,000.00	100	383,150,000.00	100	383,150,000.00	100	383,150,000.00	100	383,150,000.00	100	1,915,750,000.00	KECAMATAN SERASAN

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN 2025 - 2029



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.1.1.1.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	0	12	383,150,000.00	12	383,150,000.00	12	383,150,000.00	12	383,150,000.00	12	383,150,000.00	60	1,915,750,000.00	
4.1.1.1.1.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	12	383,150,000.00	12	383,150,000.00	12	383,150,000.00	12	383,150,000.00	12	383,150,000.00	60	1,915,750,000.00	
4.1.1.1.1.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	0	100	70,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	470,000,000.00	KECAMATAN SERASAN
4.1.1.1.1.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
4.1.1.1.1.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
4.1.1.1.1.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	70,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	470,000,000.00	
4.1.1.1.1.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyaraka tan	8	8	70,000,000.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00	8	470,000,000.00	
4.1.1.1.1.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	0	100	65,000,000.00	100	85,000,000.00	100	85,000,000.00	100	85,000,000.00	100	85,000,000.00	100	405,000,000.00	KECAMATAN SERASAN
4.1.1.1.1.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen	0	100	65,000,000.00	100	85,000,000.00	100	85,000,000.00	100	85,000,000.00	100	85,000,000.00	100	405,000,000.00	
4.1.1.1.1.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	0	8	45,000,000.00	8	65,000,000.00	8	65,000,000.00	8	65,000,000.00	8	65,000,000.00	40	305,000,000.00	

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN 2025 - 2029



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.1.1.1.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	12	20,000,000.00	60	100,000,000.00	
4.1.1.1.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	NILAI SAKIP	Nilai	76.30	76.50	50,000,000.00	77.00	50,000,000.00	77.50	50,000,000.00	78.00	50,000,000.00	78.50	50,000,000.00	78.50	250,000,000.00	
4.1.1.2.1.	MENINGKATNYA KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	Nilai	76.30	76.50	50,000,000.00	77.00	50,000,000.00	77.50	50,000,000.00	78.00	50,000,000.00	78.50	50,000,000.00	78.50	250,000,000.00	
4.1.1.2.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persen	76.30	76.50	50,000,000.00	77.00	50,000,000.00	77.50	50,000,000.00	78.00	50,000,000.00	78.50	50,000,000.00	78.50	250,000,000.00	KECAMATAN SERASAN
4.1.1.2.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	0	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	250,000,000.00	
4.1.1.2.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	2	30,000,000.00	10	150,000,000.00	
4.1.1.2.1.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	10	100,000,000.00	
4.1.1.1.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE RUMAH IBADAH YANG AKTIF DITINGKAT KECAMATAN	Persen	83.34	80	175,000,000.00	85	175,000,000.00	90	175,000,000.00	95	175,000,000.00	100	175,000,000.00	100	875,000,000.00	
5.1.1.1.1.	MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN	PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBINA	Persen	83.34	80	175,000,000.00	85	175,000,000.00	90	175,000,000.00	95	175,000,000.00	100	175,000,000.00	100	875,000,000.00	
5.1.1.1.1.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	100	100	175,000,000.00	100	175,000,000.00	100	175,000,000.00	100	175,000,000.00	100	175,000,000.00	100	875,000,000.00	KECAMATAN SERASAN

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN 2025 - 2029



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5.1.1.1.1.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	0	80	175,000,000.00	85	175,000,000.00	90	175,000,000.00	95	175,000,000.00	100	175,000,000.00	100	875,000,000.00	
5.1.1.1.1.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	0	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	5	875,000,000.00	
4.1.1.1.	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE TINDAK LANJUT PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	Persen	93, 75	80	20,000,000.00	85	50,000,000.00	90	50,000,000.00	95	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	220,000,000.00	
5.1.1.2.1	MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	Persen	93.75	80	20,000,000.00	85	50,000,000.00	90	50,000,000.00	95	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	220,000,000.00	
5.1.1.2.104.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	80	80	20,000,000.00	80	50,000,000.00	85	50,000,000.00	85	50,000,000.00	90	50,000,000.00	90	220,000,000.00	KECAMATAN SERASAN
5.1.1.2.104.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen	0	80	20,000,000.00	85	50,000,000.00	90	50,000,000.00	95	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	220,000,000.00	
5.1.1.2.104.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	0	12	20,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	60	220,000,000.00	

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SERASAN 2025 - 2029



Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Kondisi Akhir		Unit Kerja PD Penanggungjawab
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.1.1.1.	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	Indeks	3.08	3.09	1,046,213,000.00	3.10	1,118,130,000.00	3.11	1,118,130,000.00	3.12	1,118,130,000.00	3.13	1,118,130,000.00	3.13	5,518,733,000.00	
4.1.1.1.1.	MENINGKATKAN KINERJA DAN LAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH	Indeks	3.08	3.09	1,046,213,000.00	3.10	1,118,130,000.00	3.11	1,118,130,000.00	3.12	1,118,130,000.00	3.13	1,118,130,000.00	3.13	5,518,733,000.00	
4.1.1.1.1.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SERASAN	Persen	0	100	290,000,000.00	100	288,130,000.00	100	288,130,000.00	100	288,130,000.00	100	288,130,000.00	100	1,442,520,000.00	KELURAHAN SERASAN
4.1.1.1.1.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi	0	12	290,000,000.00	12	288,130,000.00	12	288,130,000.00	12	288,130,000.00	12	288,130,000.00	60	1,442,520,000.00	
4.1.1.1.1.02.2.02.03.	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	12	290,000,000.00	12	288,130,000.00	12	288,130,000.00	12	288,130,000.00	12	288,130,000.00	60	1,442,520,000.00	
4.1.1.1.1.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SERASAN	Persen	0	100	756,213,000.00	100	830,000,000.00	100	830,000,000.00	100	830,000,000.00	100	830,000,000.00	100	4,076,213,000.00	KELURAHAN SERASAN
4.1.1.1.1.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	0	1	756,213,000.00	1	830,000,000.00	1	830,000,000.00	1	830,000,000.00	1	830,000,000.00	5	4,076,213,000.00	
4.1.1.1.1.03.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	0	1	756,213,000.00	1	830,000,000.00	1	830,000,000.00	1	830,000,000.00	1	830,000,000.00	1	4,076,213,000.00	
JUMLAH						5,064,344,000.00		5,164,344,000.00		5,264,344,000.00		5,574,004,000.00		5,749,530,000.00		26,816,566,000.00	



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Serasan. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Serasan dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Kecamatan Serasan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna merupakan ukuran pokok yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Serasan dalam menyelenggarakan pemerintahan yaitu sebagai pelayanan public, dimana IKU dirumuskan secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang konsisten, terintegrasi, berbasis data, serta berkelanjutan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Serasan adalah sebagai berikut :



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7																																																																																											
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang mengukur kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik, mencakup aspek prosedur, akuntabilitas, responsivitas, inovasi, dan pengelolaan pengaduan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode</th><th>No</th><th>Prinsip/Indikator</th><th>Bobot Aspek</th><th>Bobot Indikator</th><th>Nilai F-02</th><th>Indeks</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td>KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)</td><td>24%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)</td><td>25%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)</td><td>18%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)</td><td>11%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)</td><td>10%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)</td><td>12%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>INFORMASI TAMBAHAN (1 INDIKATOR, 1 FUNGSI)</td><td>0%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>NILAI F02</td><td></td><td>F</td><td></td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>F02</td><td>75%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>F03</td><td>25%</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>NILAI PEKP</td><td>100%</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kode	No	Prinsip/Indikator	Bobot Aspek	Bobot Indikator	Nilai F-02	Indeks			KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)	24%	100%					PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)	25%	100%					SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)	18%	100%					SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	11%	100%					KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	10%	100%					INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)	12%	100%					INFORMASI TAMBAHAN (1 INDIKATOR, 1 FUNGSI)	0%	100%									0			NILAI F02		F		0					F02	75%						F03	25%						NILAI PEKP	100%		Hasil evaluasi pelayanan publik oleh evaluator independen yang menggunakan instrumen IPP
Kode	No	Prinsip/Indikator	Bobot Aspek	Bobot Indikator	Nilai F-02	Indeks																																																																																											
		KEBIJAKAN PELAYANAN (9 indikator, 3 fungsi)	24%	100%																																																																																													
		PROFESIONALISME SDM (5 indikator, 6 fungsi)	25%	100%																																																																																													
		SARANA PRASARANA (6 INDIKATOR, 6 fungsi)	18%	100%																																																																																													
		SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	11%	100%																																																																																													
		KONSULTASI DAN PENGADUAN (4 INDIKATOR, 2 fungsi)	10%	100%																																																																																													
		INOVASI (2 INDIKATOR, multi fungsi, multi prinsip)	12%	100%																																																																																													
		INFORMASI TAMBAHAN (1 INDIKATOR, 1 FUNGSI)	0%	100%																																																																																													
						0																																																																																											
		NILAI F02		F		0																																																																																											
				F02	75%																																																																																												
				F03	25%																																																																																												
				NILAI PEKP	100%																																																																																												

Tabel 4.4
Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Deskripsi Indikator	Definisi Operasional	Target Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait. Indikator ini mencerminkan sejauh mana layanan publik memenuhi standar prosedur, cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang mengukur kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik, mencakup aspek prosedur, akuntabilitas, responsivitas, inovasi, dan pengelolaan pengaduan	3.09	3.10	3.11	3.12	3.13



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna, hasil telaahan permasalahan layanan dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil capaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indicator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif. Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Serasan.

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan. Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Serasan tahun 2025-2029 yang perlu diatur adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Kepala Seksi pada Kecamatan Serasan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Kepala Seksi pada Kecamatan Serasan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Serasan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.



4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Serasan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Serasan, 30 September 2025

CAMAT SERASAN,



ESAS EWANSYAH M.H, S.Ag
NIP. 197209112003121006